

**TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP
PENYELUNDUPAN BARANG MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2006
TENTANG KEPABEANAN¹**

Oleh: Reinhard John Pontoh²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan ekspor import dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Bentuk tindak pidana penyelundupan di Indonesia dibagi 2 (dua) golongan, yaitu: (1) tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor; dan (2) tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan ekspor, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 113 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Yang disyaratkan harus ada kerugian negara yang dapat di-hitung dengan sejumlah nilai uang. 2. Subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan meliputi subjek hukum perorangan; Pejabat Bea Cukai; Pengangkutan; Pengusaha Pengurusan Jasa kepabeanan (PPJK); dan Badan Hukum. Formulasi pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, tidak diatur secara lengkap karena kalau dibandingkan dengan sanksi pidana untuk korporasi, pertanggungjawaban pidana Pejabat Bea Cukai yang berkolusi membantu tindak pidana penyelundupan dengan menyalahgunakan wewenangnya tidak diatur secara spesifik dengan formulasi pemberatan sanksi pidana dan sanksi membayar kerugian negara harus diberlakukan juga.

Kata kunci: Tanggung jawab pidana, penyelundupan, barang, kepabeanan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya penanggulangan tindak pidana

penyelundupan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yaitu mengganti Undang-Undang Tarif Indonesia dengan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Selain itu, upaya yang dilakukan adalah: Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono telah membentuk tim untuk menangani masalah penyelundupan dan mengeluarkan Instruksi Presiden (INPRES) dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor.³

Lebih lanjut, pada Tanggal 15 November 2006 Pemerintah mengesahkan perubahan Undang-Undang Kepabeanan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam Penjelasan Umum ditegaskan: "Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur pada Pasal 102 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa "Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang "tanpa mengindahkan" ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan "Penyelundupan", kurang tegas karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa "pengertian" tanpa mengindahkan adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur".

Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan secara tegas merumuskan tindak pidana penyelundupan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:⁴

- (1) Tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor.
- (2) Tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan ekspor.

Pengaturan secara tegas juga dilakukan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Fransiscus X. Tangkudung, SH, MH; Tonny Rompis, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711108

³ Anonim, *Presiden Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, "Tangani Penyelundupan, Dibentuk Tim INPRES 24/2005"* diakses pada <http://www.indonesia.go.id/id/index.php?>, tanggal 19 Februari 2015

⁴ Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 9

terhadap pengaturan mengenai subjek hukum, bentuk perbuatan pidana, dan sanksi pidananya yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan legislatif atau perumus Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan, sebagaimana ketentuan Pasal 102 sampai dengan Pasal 109, bahwa rumusan tersebut tidak mengatur secara tegas cara atau mekanisme pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana penyelundupan, yaitu sebesar hak pungut negara atas bea masuk dan pajak (untuk impor) atau bea keluar (untuk ekspor) dari akibat tindak pidana penyelundupan.⁵

Kebijakan tersebut implementasinya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886). Pada rumusan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan khususnya Pasal 102 sampai dengan Pasal 109⁶ tersebut, tidak secara tegas diatur tentang konsep pengembalian kerugian negara, sehingga setiap kali ada tindak pidana penyelundupan negara selalu dirugikan. Sebagai perbandingan, konsep pengembalian kerugian negara dengan skala pidana penjara diatur secara tegas dalam *Customs Law* Negara Singapura dan Malaysia, yang menyatakan bahwa apabila kerugian negara tidak dibayar lunas maka akan diberikan sanksi berupa pidana penjara yang lamanya berdasarkan skala besarnya kerugian negara. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang Kepabeanan di Indonesia belum mempunyai konsep yang lebih mengutamakan pembayaran kerugian untuk kepentingan negara dalam pengaturan sanksi pidana untuk formulasi tindak pidana penyelundupan, bahwa khususnya dalam Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan belum mengatur sebagaimana Negara Singapura dan Negara Malaysia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindak pidana penyelundupan

⁵ *Ibid*, hal. 9

⁶ Lihat Penjelasan Pasal 109 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

dalam rangka kegiatan ekspor import?

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawab pidana dalam tindak pidana penyelundupan?

C. Metode Penelitian

Bahwa dalam penulisan Skripsi ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif,⁷ atau penelitian hukum kepustakaan yaitu meneliti bahan-bahan pustaka sebagai bahan primer dan didukung bahan-bahan sekunder. Bahan hukum primer berupa literatur-literatur yang ada hubungannya dengan judul Skripsi yaitu bagaimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana dalam Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia. Sedangkan bahan hukum sekunder sebagai bahan pelengkap untuk mendukung bahan primer berupa majalah-majalah Skripsi, Tesis, Disertasi, Perundang-Undangan yang ada hubungannya dengan judul Skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Penyelundupan Dalam Rangka Kegiatan Ekspor Import

Ketentuan sanksi pidana untuk tindak pidana penyelundupan diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, khususnya pada Pasal 102, Pasal 102 A, Pasal 102 B, Pasal 102 C, Pasal 102 D, Pasal 103, Pasal 103 A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 yang dirumuskan sebagai berikut:⁸

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006:

Setiap orang yang:

- (a) mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- (b) membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- (c) membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- (d) membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 13

⁸ *Ibid*, hal. 156

- yang ditentukan dan/ atau diizinkan;
- (e) menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- (f) mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- (g) mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- (h) dengan sengaja memberitahukan jenis atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Unsur-unsur dari ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur tindak pidana penyelundupan di bidang impor adalah sebagai berikut:⁹

Unsur Objektif:

- (a) Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12).
- (b) Perbuatannya:
1. mengangkut;
 2. membongkar di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
 3. membongkar yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean.
 4. membongkar atau menimbun yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
 5. menyembunyikan secara melawan hukum;

6. mengeluarkan yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya;
7. mengangkut dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya.

(c) Objeknya: Barang impor

Unsur Subjektif:¹⁰

Bentuk Kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Sanksinya: kumulatif penjara dan denda, yaitu: Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006:

Setiap orang yang:¹¹

- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
- e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10

¹⁰ *Ibid*, hal. 157

¹¹ Lihat Penjelasan Pasal 102A, UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

⁹ *Ibid*, hal. 157

(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sedangkan unsur-unsur dari ketentuan Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor adalah sebagai berikut:

Unsur Objektif:¹²

- (a) Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12).
- (b) Perbuatannya:
 - 1) mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
 - 2) memuat di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
 - 3) membongkar ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
 - 4) mengangkut tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

(c) Objeknya: Barang ekspor

Unsur Subjektif:¹³

Bentuk Kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Sanksinya: kumulatif penjara dan denda, yaitu:

Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006:

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp

100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 102 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006:

Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam undang-undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).

Daerah pabean adalah wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.¹⁴ Negara Indonesia disebut sebagai negara kepulauan” yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, maka diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu.¹⁵

Tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor seperti yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan, dilakukan dengan menggunakan modus sarana transportasi jalur laut (kapal laut), udara (pesawat udara), dan lewat darat (kendaraan bermotor dan pelintas batas). Menurut pendapat Setyowasis, yang dimaksud import adalah pemasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.¹⁶

Selain sanksi pidana dalam rangka kegiatan impor yang diatur pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan, maka diatur juga sanksi administratif dalam rangka kegiatan impor dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

¹⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan

¹⁵ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661)

¹⁶ Setyowasis, *Import Magazine*, Edisi November 2007, No. 1318/XXXVII, hal. 28

¹² *Ibid*, Pasal 102A

¹³ *Ibid*, Pasal 102A

Undang-Undang Kepabeanan.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penyelundupan

1. Tanggung Jawab Perorangan dalam Tindak Pidana Penyelundupan

Tanggung jawab perorangan merupakan pertanggungjawaban yang sangat mendasar, yang artinya bagi setiap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana di bidang kepabeanan melekat di dalamnya pertanggungjawaban di bidang kepabeanan.¹⁷ Dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebagai tersangka; di mana seseorang sebelum disidik selalu ditanyakan salah satunya umur dan keadaan kesehatannya, maupun kesehatan pendengarannya apakah ada gangguan kesehatan. Pertanggungjawaban pidana dimulai pada saat diperiksa sebagai tersangka apa yang ia lakukan atas perbuatan pidananya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).¹⁸ Berita Acara Pemeriksaan ini adalah hal yang sangat rawan bagi seorang yang diduga atau disangka melakukan suatu tindak pidana, sehingga sebelum menjawab pertanyaan penyidik harus benar-benar memahami makna Pasal 117 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan: (1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun; (2) Dalam hal tersangka memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara setelah diteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.¹⁹

Menurut pendapat Sudarto, seperti dikutip Made Saldi Astuti, kesalahan dalam arti luas “yang disamakan dengan pengertian pertanggung jawaban dalam hukum pidana didalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya”.²⁰ Dengan diterimanya pengertian kesalahan dalam arti luas, sebagai dapat dicelanya seseorang atas perbuatannya, maka pengertian kesalahan yang psikologis berubah menjadi kesalahan yang normatif.

Kesalahan psikologis berarti, kesalahan yang hanya dipandang sebagai hubungan psikologis (batin) antara pembuat dan perbuatannya, dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Pada kesengajaan terdapat hubungan batin menghendaki perbuatan dan akibatnya, sedangkan pada kealpaan tidak ada kehendak yang demikian itu.

Sedangkan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana menurut pendapat Moeljatno; apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan? Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zander schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*).²¹

2. Tanggung Jawab Pejabat Dirjen Bea dan Cukai Sehubungan Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan

Tanggung jawab melekat pada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat, jika kegiatan dalam rangka impor barang, maka pejabat yang bertanggung jawab atas pengeluaran barang impor tersebut adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kerugian negara, yaitu: Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) atau Kepala Seksi Kepabeanan, karena tugas mereka melayani dan meneliti setiap dokumen yang masuk dari importir yang akan membayar bea masuk dan pajak yang bersangkutan.²² Dokumen yang dimaksud meliputi: *Invoice*, *Packing List*, *Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)*, *Tanda Daftar Perusahaan (TDP)*, *Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)*, dan *Izin Impor* jika barang pembatasan atau barang larangan, penetapan *Harmony System (HS)* serta tarif bea masuk, apakah sudah sesuai dengan *Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI)* dan pajak, serta nilai pabean *FOB (Free on Board)* dan *GIF (Cost Insuren Freight)*, apakah harga yang dicantumkan pada *Invoice importer* sesuai dengan harga yang berlaku di pasar, banyak importir nakal mencantumkan harga *under invoice*, namun delik *under invoice* tidak diatur pada ketentuan pidana pada Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Perubahan Kepabeanan, sebagai antisipasi hal tersebut petugas bea dan

¹⁷ *Ibid*, hal. 173

¹⁸ *Ibid*, hal. 173

¹⁹ Lihat Penjelasan Pasal 117 KUHP

²⁰ Made Saldi Astuti, *Loc Cit*, hal. 20

²¹ Moeljatno, *Loc Cit*, hal. 153

²² Yudi Wibowo Sukinto, *Loc Cit*, hal. 177

cukai setempat harus memiliki profil harga barang yang berlaku saat itu.²³

3. Tanggung Jawab bagi Pengangkut Barang Sehubungan Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan

Pengangkut barang yaitu: kapal laut; pesawat udara, dan kendaraan truk; berdasarkan Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Perubahan atas Kepabeanan menyatakan; Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam manifestnya. Setiap sarana pengangkut yang masuk ke daerah pabean Republik Indonesia, sebelum melakukan pembongkaran barang muatan yang diangkut, wajib memberitahukan lewat manifest kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat tentang apa saja barang dan orang yang dimuatnya dalam sarana pengangkut tersebut.²⁴

Apabila terjadi tindak pidana penyelundupan maka sarana pengangkut tersebut tidak bisa disertakan sebagai pelaku dan dimintai pertanggungjawaban secara pidana, karena masuknya ke daerah Pabean Republik Indonesia dan berlabuh di pelabuhan yang ada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai setempat. Apabila sarana pengangkut tersebut berlabuh di pelabuhan, atau suatu tempat yang tidak ada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai nya, maka sarana pengangkut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun pertanggungjawaban secara perdata atas tindakan tersebut.

4. Tanggung Jawab Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dengan Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan

Timbulnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) sejak diatur ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Pengusaha

jasa kepabeanan mendapat kuasa dari importir dalam rangka kegiatan impor dan bertanggung jawab terhadap bea masuk atau pungutan dan pajak serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terutang apabila importir yang melakukan tindak pidana penyelundupan tidak diketemukan.²⁵

5. Tanggung Jawab Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, dan Koperasi) Jika Terjadi Tindak Pidana Penyelundupan

Pengertian subjek hukum menurut pendapat Riduan Syahrani adalah pendukung hak dan kewajiban manusia, yaitu manusia dan badan hukum.²⁶ Untuk pertanggungjawaban pidana badan hukum; yang dikutip D. Schaffmeister bahwa semenjak 1 September 1886 di Belanda ditetapkan dalam pidana umum (*commune strafrecht*), suatu badan hukum dapat melakukan perbuatan pidana sehingga dapat dituntut dan dijatuhi pidana. Mengenai dapat dipidanya perserikatan-perserikatan/badan-badan usaha digunakan istilah "korporasi". Peraturan baru tersebut tidak membuat pembaruan-pembaruan yang prinsipil dan menyeluruh dalam rangka hukum pidana. Perubahan ini merupakan suatu pembaruan total dari pendirian yang telah ditetapkan dahulu dalam hukum pidana yang berlaku umum, dalam bagian umum KUHP.²⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk tindak pidana penyelundupan di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu: (1) tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor; dan (2) tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan ekspor, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 113 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Yang disyaratkan harus ada kerugian negara yang dapat di-hitung dengan

²⁵ Lihat Penjelasan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 65/PMK.04/2007

²⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 131

²⁷ Schaffmeister, *Hukum Pidana Yang Diedit oleh JE Sahetapy*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 271

²³ *Ibid*, hal. 178

²⁴ Lihat Penjelasan Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

sejumlah nilai uang.

2. Subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan meliputi subjek hukum perorangan; Pejabat Bea Cukai; Pengangkutan; Pengusaha Pengurusan Jasa kepabeanan (PPJK); dan Badan Hukum. Formulasi pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, tidak diatur secara lengkap karena kalau dibandingkan dengan sanksi pidana untuk korporasi, pertanggungjawaban pidana Pejabat Bea Cukai yang berkolusi membantu tindak pidana penyelundupan dengan menyalahgunakan wewenangnya tidak diatur secara spesifik dengan formulasi pemberatan sanksi pidana dan sanksi membayar kerugian negara harus diberlakukan juga.

B. Saran

1. Mengingat tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang sangat berkaitan dengan perekonomian dan keuangan negara, tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana khusus yang mengurangi pemasukan dan merugikan keuangan negara, maka dalam rangka kebijakan reformulasi sanksi tindak pidana penyelundupan dikemukakan rekomendasi sebagai berikut.
 - 1) Perlunya diatur pengertian hukum apa yang dimaksud "Penyelundupan" pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
 - 2) Formulasi sanksi pidana yang tepat untuk diaplikasikan dalam tindak pidana penyelundupan adalah dengan menggunakan frase: "dipidana denda membayar minimal 2 kali dari

kerugian negara dan paling banyak 4 kali dari kerugian negara atau pidana penjara paling singkat...tahun dan paling lama ... tahun.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan perlu direvisi dengan mereformulasi sanksi pidana pada ketentuan Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, Pasal 102D, Pasal 103, Pasal 103A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109, dengan formulasi sanksi pidana yang bersifat alternatif daripada kumulatif agar lebih menjamin pembayaran denda dan pengembalian kerugian keuangan negara daripada mengedepankan formulasi sanksi pidana penjara yang berorientasi pada sebatas menjaga kewibawaan pemerintah, tetapi negara tidak dapat memasukan dan kerugian negara tidak terbayar pada praktiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir M.S, *Eskport Import Teori dan Penerapannya*, Pustaka Binamata Pressindo, Jakarta, 1999.
- Astuti Made Sadhi, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1997.
- Atmasasmita Romli, *Kajian Hukum Pidana Atas Masalah Piutang Negara*, Makalah, Jakarta, 2002.
- Ehrenfreund Norbert & Lawrence Treat. *You're The Jury*, (Publishers Henry Holt and Company, Inc, New York, 1992.
- Gillies Peter, *Criminal Law, The Law Book Company Limited*, Sydney, 1990.
- Goh. William KB, *Export/Import Procedures and International Trade Elim World Trade Research and Training Resorse*, Singapore, 2000.
- Hamzah Andi, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Kansil CST., *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Lopa Baharuddin, *Reforman Tindak Pidana Penyelundupan*, Alumni, Bandung, 2002.

- Martin A. Elisabet, *Oxford Dictionary Law* (Six Edition), Oxford University Press, New York, 2006.
- Martin Jacqueline. *Criminal Law*, Hodder Education Part of Hachette UK, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.
- Platt Richard, *Smuggling in The British Isles A History*, Tempus Published, 2007.
- Priyatno Dwidja, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004
- Putra Jaya Nyoman Sarikat, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Undip Semarang, 2005.
- Reid S.T. *Crime and Criminology*, Hala. Reindard & Winston, 1985
- Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Schaffmeister D. dan Kaijzer N., *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Editor JE. Sahetapy dan Agustinus Pohan, 2007
- Schaffmeister, *Hukum Pidana Yang Dedit oleh JE Sahetapy*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Setyowasis, *Import Magazine*, Edisi November 2007, No. 1318/XXXVII
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- _____, *Hukum Pidana Jilid I*, Bahan Kuliah Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1975.
- Sukinto Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Sunarno, *Sistem dan Prosedur Kepabeanan di Bidang Ekspor*, Jakarta, 2007.
- _____, *Sistem dan Prosedur Kepabeanan di Bidang Ekspor* (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, 2007
- Suporijadi Anwar, *Kata Pengantar Buku Tarif Bea Masuk Indonesia*, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jakarta, 2006.
- Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Sumber Lain:
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
- Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor/Import dan Lalu Lintas Devisa.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Bea Cukai.